BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office yang berlokasi di wilayah Kalimantan Selatan. Kantor advokat ini merupakan salah satu kantor hukum yang memberikan berbagai layanan jasa hukum, baik litigasi maupun nonlitigasi. Dalam menjalankan profesinya, kantor advokat tersebut memberikan konsultasi hukum, pendampingan hukum, penyusunan dokumen hukum, negosiasi, mediasi, hingga pendampingan terhadap penyelesaian sengketa keperdataan.

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office adalah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdasarkan kerja sama tersebut, kantor advokat memperoleh kuasa untuk membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami wanprestasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan lebih mengutamakan pendekatan persuasif melalui jalur nonlitigasi sehingga tetap memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus menempuh proses peradilan.

2. Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi antara nasabah yang wanprestasi dengan BSI Wilayah

Kalimantan Selatan di Kantor Advokat Trusted And Reassure Law Office sebagai bahan tinjauan, diperoleh beberapa data yang kemudian dapat diuraikan oleh penulis sebagai berikut;

Informan I

Nama : Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H. [1]

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Advokat Trusted And Reassure Law Office

Alamat : Banjarbaru

Hari/Tanggal : Kamis 25 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H. selaku advokat pada Trused and Reassure Law Office, diperoleh informasi bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya disebabkan oleh menurunnya kemampuan ekonomi nasabah. Menurut beliau, sebagian besar nasabah yang mengalami wanprestasi bukan karena memiliki niat untuk mengingkari kewajibannya, melainkan karena menghadapi kesulitan finansial sehingga tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati.

[1] Sugeng Aribowo, Advokat di Kantor Trusted and Reassure Law Office, Wawancara Pribadi, Kamis 25 Juni 2026 Sekitar Pukul 15.00 WITA.

Beliau menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan dalam setiap perkara yang ditanganinya. Penurunan omzet usaha, meningkatnya biaya operasional, kehilangan pekerjaan, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Kondisi tersebut banyak dialami oleh nasabah yang memperoleh pembiayaan untuk kegiatan usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga ketika usaha mengalami penurunan pendapatan, kemampuan memenuhi kewajiban kepada bank juga ikut menurun.

Selain faktor ekonomi, Adv. Dr. Sugeng Aribowo juga menjelaskan bahwa terdapat faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu kurangnya pemahaman nasabah terhadap isi akad pembiayaan serta hak dan kewajiban yang melekat pada perjanjian tersebut. Dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya nasabah yang tidak memiliki itikad baik, ditandai dengan sikap menghindari komunikasi dengan pihak bank, tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi keuangannya, atau sengaja menunda pembayaran meskipun masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut, beliau membedakan antara nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar dengan nasabah yang sengaja melakukan wanprestasi. Menurutnya, nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi umumnya tetap menunjukkan itikad baik dengan menjalin komunikasi, memberikan penjelasan mengenai kondisi yang dihadapi, serta berupaya mencari solusi bersama pihak bank. Sebaliknya, nasabah yang sengaja menghindari kewajibannya biasanya

tidak kooperatif, mengabaikan surat peringatan dari bank, dan menghindari setiap upaya komunikasi yang dilakukan.

Dalam beberapa perkara, beliau juga menemukan adanya kondisi yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* atau keadaan memaksa, seperti bencana alam maupun keadaan tertentu yang menyebabkan usaha nasabah tidak dapat beroperasi sehingga berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Namun demikian, menurut beliau, setiap alasan tersebut harus dibuktikan secara objektif dan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum serta isi akad pembiayaan yang berlaku.

Adv. Dr. Sugeng Aribowo juga menekankan pentingnya komunikasi antara bank dan nasabah sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa. Menurut beliau, komunikasi yang baik sejak awal ketika nasabah mulai mengalami kesulitan pembayaran akan membuka peluang untuk memperoleh solusi melalui musyawarah, seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati bersama. Sebaliknya, apabila komunikasi terputus, potensi terjadinya sengketa akan semakin besar dan dapat berujung pada proses penyelesaian melalui jalur hukum.

Berdasarkan pengalaman beliau menangani berbagai perkara pembiayaan syariah, penyebab wanprestasi yang paling dominan di wilayah Kalimantan Selatan tetap berasal dari menurunnya kemampuan ekonomi nasabah akibat usaha yang tidak berkembang atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan sebelum menempuh penyelesaian

sengketa adalah mengidentifikasi penyebab wanprestasi, membangun komunikasi dengan nasabah, serta mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah.

Menurut beliau, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi merupakan pilihan yang lebih efektif dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian secara nonlitigasi lebih mengedepankan musyawarah, negosiasi, dan kesepakatan para pihak sehingga hubungan antara bank dan nasabah tetap dapat dipertahankan. Selain prosesnya lebih cepat dan biaya yang lebih ringan, mekanisme ini juga mencerminkan penerapan prinsip *sulhu* dalam hukum Islam yang mengutamakan perdamaian sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Selama bank dan nasabah memiliki itikad baik untuk mencapai kesepakatan, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi dinilai mampu memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak tanpa harus melanjutkan perkara ke pengadilan.

Informan II

Nama : Adv. Rita Ria Safitri, S.H., M.H. [2]

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Advokat Trusted And Reassure Law Office

Alamat : Banjarbaru

Hari/Tanggal : Kamis 25 Juni 2026

[2] Rita Ria Safitri, Advokat di Kantor Trusted and Reassure Law Office, Wawancara Pribadi, Kamis 25 Juni 2026 Sekitar Pukul 15.00 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rita Ria Safitri selaku advokat pada Kantor Trusted and Reassure Law Office, diperoleh informasi bahwa penyelesaian sengketa antara nasabah yang wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) diutamakan melalui jalur nonlitigasi. Pendekatan tersebut dipilih karena dinilai lebih efektif, efisien, serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus melalui proses persidangan.

Menurut beliau, sebelum melakukan langkah hukum lebih lanjut, kantor advokat terlebih dahulu menerima surat kuasa dari Bank Syariah Indonesia beserta dokumen pembiayaan nasabah yang mengalami wanprestasi. Setelah seluruh dokumen dipelajari, advokat melakukan identifikasi terhadap penyebab terjadinya wanprestasi serta menilai kemungkinan penyelesaian melalui musyawarah.

Beliau menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengirimkan surat somasi kepada nasabah sebagai bentuk teguran resmi agar segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi akad pembiayaan. Pemberian somasi bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada nasabah, melainkan sebagai bentuk pemberitahuan bahwa terdapat kewajiban yang harus diselesaikan serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan komunikasi dengan pihak bank maupun kantor advokat.

Apabila setelah menerima somasi nasabah menunjukkan itikad baik, proses penyelesaian kemudian dilanjutkan melalui negosiasi. Dalam proses tersebut, advokat berperan sebagai pendamping hukum sekaligus fasilitator

komunikasi antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah. Negosiasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah guna memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa dalam praktiknya banyak nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran bukan karena sengaja menghindari kewajibannya, tetapi karena mengalami penurunan kemampuan ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau mengalami penurunan usaha. Oleh karena itu, apabila hasil negosiasi menunjukkan adanya itikad baik dari nasabah, kantor advokat membantu memfasilitasi penyusunan permohonan restrukturisasi pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia.

Menurut beliau, restrukturisasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang cukup efektif karena memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melaksanakan kewajibannya dengan skema pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi keuangannya. Dengan demikian, kepentingan Bank Syariah Indonesia sebagai kreditur tetap terlindungi, sementara nasabah memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus menghadapi proses litigasi.

Beliau juga menyampaikan bahwa selama proses pendampingan, kantor advokat selalu mengutamakan penyelesaian secara damai. Jalur litigasi baru dipertimbangkan apabila seluruh upaya nonlitigasi, seperti somasi, negosiasi, dan restrukturisasi, tidak menghasilkan kesepakatan atau apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran Kantor Trusted and Reassure Law Office tidak hanya sebagai kuasa hukum Bank Syariah Indonesia, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi tercapainya penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan nonlitigasi dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office, diketahui bahwa kantor advokat memiliki peran yang cukup strategis dalam membantu penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nasabah yang melakukan wanprestasi. Peran tersebut dijalankan berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai dasar hukum bagi advokat untuk melakukan pendampingan dan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi.

Berdasarkan hasil wawancara, proses penanganan perkara diawali dengan penerimaan surat kuasa beserta dokumen pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia. Setelah menerima dokumen tersebut, advokat melakukan penelitian terhadap isi akad pembiayaan, riwayat pembayaran, jumlah tunggakan, dokumen jaminan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui duduk perkara serta mengidentifikasi penyebab terjadinya wanprestasi.

Selanjutnya, advokat melakukan komunikasi awal dengan nasabah. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab keterlambatan pembayaran serta mengetahui kondisi ekonomi nasabah. Pendekatan komunikasi dilakukan secara persuasif agar nasabah merasa diberikan ruang untuk menjelaskan kondisi yang dihadapinya. Dalam praktiknya, komunikasi awal menjadi langkah penting karena tidak semua wanprestasi terjadi akibat kesengajaan, melainkan juga dapat disebabkan oleh penurunan pendapatan, kegagalan usaha, atau keadaan lain yang memengaruhi kemampuan membayar kewajiban.

Apabila komunikasi awal belum menghasilkan penyelesaian, advokat kemudian menyampaikan surat somasi kepada nasabah. Somasi berfungsi sebagai peringatan resmi agar nasabah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan. Penyampaian somasi juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memberikan tanggapan sebelum ditempuh langkah hukum berikutnya. Dengan demikian, somasi menjadi bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang tetap mengedepankan asas kehati-hatian dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi prestasinya.

Setelah somasi disampaikan, advokat memfasilitasi proses negosiasi apabila nasabah menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dalam proses tersebut, advokat berperan sebagai pihak yang menjembatani komunikasi antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah. Negosiasi dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan hak bank sebagai kreditur dan kemampuan nasabah sebagai debitur.

Dalam proses negosiasi, berbagai alternatif penyelesaian dibahas bersama, seperti pembayaran secara bertahap, penjadwalan kembali pembayaran (*rescheduling*), perubahan persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), maupun restrukturisasi pembiayaan (*restructuring*) sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Bank Syariah Indonesia. Advokat membantu menjelaskan konsekuensi hukum dari setiap alternatif sehingga para pihak dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang sama.

Selain melakukan pendampingan dalam negosiasi, advokat juga memberikan konsultasi hukum kepada Bank Syariah Indonesia mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh sesuai dengan perkembangan perkara. Pendapat hukum tersebut menjadi dasar bagi bank dalam menentukan kebijakan penyelesaian yang tetap memperhatikan kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi selalu menjadi pilihan utama sebelum menempuh proses litigasi. Jalur nonlitigasi dinilai lebih efektif karena mampu menghemat waktu, biaya, serta tetap menjaga hubungan baik antara Bank Syariah Indonesia dengan nasabah. Litigasi baru dipertimbangkan apabila seluruh upaya persuasif, somasi, negosiasi, dan restrukturisasi tidak menghasilkan kesepakatan atau apabila nasabah tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Rita Ria Safitri selaku Advokat pada Kantor Trusted and Reassure Law Office,

diperoleh informasi bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa antara nasabah yang wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia melalui jalur nonlitigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari pihak nasabah, pihak Bank Syariah Indonesia, maupun dari proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh kantor advokat.

Menurut beliau, faktor pertama yang paling menentukan adalah adanya itikad baik dari nasabah. Nasabah yang bersedia memenuhi panggilan, memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya tunggakan, serta menunjukkan kemauan untuk menyelesaikan kewajibannya akan lebih mudah mencapai kesepakatan melalui proses negosiasi. Sebaliknya, apabila nasabah tidak memberikan tanggapan terhadap somasi atau menghindari komunikasi dengan pihak bank maupun advokat, maka penyelesaian sengketa secara damai akan mengalami hambatan.

Beliau menjelaskan bahwa faktor berikutnya adalah komunikasi yang baik antara Bank Syariah Indonesia, advokat, dan nasabah. Dalam praktiknya, komunikasi menjadi sarana utama untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami oleh nasabah. Melalui komunikasi yang terbuka, pihak advokat dapat menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta membantu mencari solusi yang sesuai dengan kondisi nasabah dan kebijakan Bank Syariah Indonesia.

Selain komunikasi, beliau menyampaikan bahwa profesionalisme advokat juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa. Advokat harus mampu memahami isi akad pembiayaan, menganalisis penyebab

wanprestasi, memberikan pertimbangan hukum kepada pihak bank, serta melakukan negosiasi dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi advokat. Kemampuan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat bagi setiap perkara.

Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa kebijakan Bank Syariah Indonesia turut mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam beberapa perkara, apabila nasabah masih memiliki itikad baik dan kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya, Bank Syariah Indonesia dapat memberikan kesempatan melalui restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan kembali pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut memberikan peluang bagi nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus melalui proses litigasi.

Menurut beliau, kondisi ekonomi nasabah juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Sebagian besar nasabah yang mengalami wanprestasi menghadapi penurunan kemampuan ekonomi akibat berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan, kegagalan usaha, maupun keadaan lain yang memengaruhi kemampuan membayar angsuran. Oleh karena itu, sebelum menentukan bentuk penyelesaian, kantor advokat bersama pihak bank mempertimbangkan kemampuan finansial nasabah agar solusi yang ditawarkan dapat dilaksanakan secara nyata.

Selain itu, beliau menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen pembiayaan merupakan faktor pendukung dalam proses penyelesaian sengketa. Dokumen yang lengkap memudahkan advokat untuk memahami

hubungan hukum antara bank dan nasabah sehingga proses negosiasi dapat dilakukan berdasarkan data yang akurat dan mengurangi kemungkinan timbulnya perbedaan penafsiran.

Faktor terakhir yang disampaikan oleh beliau adalah komitmen para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Menurutnya, kesepakatan yang telah dicapai melalui proses negosiasi hanya akan memberikan manfaat apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh kesungguhan para pihak dalam melaksanakan isi kesepakatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu itikad baik nasabah, komunikasi yang efektif, profesionalisme advokat, kebijakan Bank Syariah Indonesia, kondisi ekonomi nasabah, kelengkapan dokumen, serta komitmen para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan.

Tabel 4.1 Hasil Penelitian Berdasarkan Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Indikator Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Analisis Singkat
1	Peran Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office dalam memberikan solusi hukum bagi nasabah yang wanprestasi terhadap Bank	Penerimaan surat kuasa	Advokat menerima surat kuasa dari Bank Syariah Indonesia sebelum melakukan tindakan hukum.	Menunjukkan bahwa advokat bertindak berdasarkan kewenangan yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

No	Rumusan Masalah	Indikator Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Analisis Singkat
	Syariah Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi			
		Analisis dokumen pembiayaan	Advokat mempelajari akad, jumlah tunggakan, riwayat pembayaran, dan dokumen jaminan sebelum menentukan langkah penyelesaian.	Analisis awal diperlukan untuk menentukan strategi penyelesaian sengketa yang tepat.
		Konsultasi hukum	Advokat memberikan pendapat hukum kepada Bank Syariah Indonesia mengenai langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum.	Konsultasi hukum merupakan bagian dari jasa hukum advokat di luar pengadilan.
		Komunikasi dengan nasabah	Advokat melakukan pendekatan persuasif untuk mengetahui penyebab wanprestasi.	Komunikasi menjadi tahap awal dalam membangun penyelesaian secara damai.
		Somasi	Advokat menyampaikan surat somasi sebagai peringatan resmi kepada nasabah.	Somasi menjadi bentuk perlindungan hukum sekaligus memberikan kesempatan kepada

No	Rumusan Masalah	Indikator Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Analisis Singkat
				nasabah memenuhi prestasinya.
		Negoisasi	Advokat memfasilitasi musyawarah antara bank dan nasabah.	Negosiasi mencerminkan alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan kesepakatan para pihak.
		Restrukturisasi pembiayaan	Advokat membantu proses penyelesaian melalui restrukturisasi apabila memenuhi kebijakan bank.	Restrukturisasi menjadi solusi yang lebih mengedepankan kemanfaatan dibanding litigasi.
		Pendampingan hingga tercapai kesepakatan	Advokat mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan antara para pihak.	Pendampingan memberikan kepastian hukum terhadap hasil penyelesaian sengketa.
2	faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa utang piutang nasabah yang wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office	Itikad baik nasabah	Nasabah bersedia berkomunikasi dan menyelesaikan kewajibannya.	Menjadi faktor utama keberhasilan penyelesaian sengketa.
		Komunikasi yang efektif	Terjalin komunikasi antara bank,	Komunikasi mempercepat

No	Rumusan Masalah	Indikator Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Analisis Singkat
			advokat, dan nasabah.	tercapainya kesepakatan.
		Profesionalisme advokat	Advokat mampu memberikan solusi hukum dan melakukan negosiasi secara objektif.	Profesionalisme meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses penyelesaian.
		Kebijakan Bank Syariah Indonesia	Bank memberikan kesempatan restrukturisasi kepada nasabah yang memenuhi syarat.	Kebijakan bank mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur damai.
		Kondisi ekonomi nasabah	Kemampuan finansial nasabah mempengaruhi bentuk penyelesaian yang dipilih.	Penyelesaian harus mempertimbangkan kemampuan riil nasabah.
		Kelengkapan dokumen	Dokumen pembiayaan lengkap sehingga memudahkan analisis hukum.	Memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.
		Komitmen para pihak	Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dibuat.	Menentukan keberhasilan akhir penyelesaian sengketa nonlitigasi.

B. Analisis Data

1. Peran Kantor Advokad Trusted and Reassure Law Office Dalam Memberikan Solusi Hukum Bagi Nasabah Yang Wanprestasi Terhadap Bank Syariah Indonesia, Khususnya Dalam Konteks Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adv. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H. selaku advokat pada *Trused and Reassure Law Office*, diketahui bahwa penyebab wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah Bank Syariah

Indonesia (BSI) Wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya berawal dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Menurut beliau, wanprestasi tersebut tidak selalu disebabkan oleh unsur kesengajaan, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi yang dialami nasabah setelah akad pembiayaan berjalan.

Beliau menjelaskan bahwa sebagian besar nasabah yang mengalami wanprestasi merupakan nasabah pembiayaan produktif maupun konsumtif yang mengalami penurunan kemampuan finansial. Pada pembiayaan produktif, penyebab yang paling sering ditemukan adalah menurunnya omzet usaha, kerugian dalam menjalankan usaha, meningkatnya biaya operasional, serta berkurangnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pendapatan usaha nasabah. Sementara itu, pada pembiayaan konsumtif, wanprestasi umumnya dipicu oleh kehilangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), berkurangnya penghasilan tetap, atau munculnya kebutuhan mendesak yang menyebabkan kemampuan membayar angsuran menjadi terganggu.

Selain faktor ekonomi, Adv. Dr. Sugeng Aribowo menyampaikan bahwa terdapat pula faktor internal dari nasabah, seperti kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan serta rendahnya pemahaman terhadap isi akad pembiayaan syariah. Menurut beliau, masih terdapat nasabah yang hanya berfokus pada pencairan pembiayaan tanpa memahami secara menyeluruh hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa, perlu dibedakan antara nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar dengan nasabah yang tidak memiliki itikad baik. Nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi pada umumnya tetap bersikap kooperatif dengan menyampaikan kondisi keuangannya kepada pihak bank, menghadiri proses musyawarah, serta berusaha mencari penyelesaian melalui restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan kembali pembayaran. Sebaliknya, nasabah yang tidak beritikad baik cenderung menghindari komunikasi, tidak merespons surat peringatan dari bank, bahkan tidak menunjukkan upaya untuk menyelesaikan kewajibannya meskipun telah diberikan kesempatan.

Menurut beliau, komunikasi yang baik antara BSI dan nasabah merupakan faktor penting dalam mencegah sengketa berkembang menjadi perkara hukum. Apabila sejak awal nasabah menyampaikan kesulitan yang dihadapinya, bank pada umumnya akan mengedepankan penyelesaian secara persuasif melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Langkah tersebut dapat berupa restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali angsuran, maupun bentuk penyelesaian lain yang sesuai dengan kebijakan bank dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beliau juga menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman menangani perkara pembiayaan BSI, penyebab wanprestasi yang paling dominan bukanlah adanya niat untuk mengingkari akad, melainkan perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar nasabah menurun. Oleh karena itu, sebelum sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi, penyelesaian secara nonlitigasi selalu diupayakan dengan mengedepankan musyawarah, negosiasi,

dan perdamaian. Menurut beliau, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ***sulhu*** dalam hukum Islam, yaitu menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana telah diatur dalam akad pembiayaan syariah.

Berdasarkan penyajian data di atas, penulis berpendapat bahwa peran Kantor Advokat *Trusted and Reassure Law Office* dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi tidak terbatas pada fungsi sebagai kuasa hukum Bank Syariah Indonesia. Advokat juga menjalankan fungsi sebagai konsultan hukum, negosiator, dan fasilitator yang berupaya mempertemukan kepentingan para pihak agar tercapai penyelesaian yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak.[3] Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi advokat dalam praktik tidak hanya bersifat represif melalui proses peradilan, tetapi juga bersifat preventif dan persuasif melalui penyelesaian di luar pengadilan.[4]

Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan kewenangan kepada advokat untuk memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum tersebut meliputi konsultasi hukum, pemberian pendapat hukum, negosiasi, pendampingan, serta tindakan hukum lain yang bertujuan

[3] Ni Komang Ayu Widiasari dan Kadek Julia Mahadewi, "Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 4, no. 2 (2022): 128, https://doi.org/10.29303/jwd.v4i2.191.

[4] Eleanora, Fransiska Novita. *"Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum."* Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat 12, 2014, hal. 101, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.34.

melindungi kepentingan hukum klien.[5] Dengan demikian, pendampingan yang dilakukan oleh Kantor Advokat *Trusted and Reassure Law Office* merupakan bentuk pelaksanaan fungsi advokat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep sulhu dalam hukum Islam. Sulhu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan perdamaian melalui kesepakatan para pihak tanpa adanya unsur paksaan.[6] Dalam praktik penyelesaian sengketa di Trusted and Reassure Law Office, advokat berperan sebagai pihak yang membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi sehingga bank dan nasabah dapat mencapai kesepakatan penyelesaian yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan akad pembiayaan syariah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebab wanprestasi lebih banyak dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan ekonomi nasabah daripada adanya kesengajaan untuk mengingkari akad. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada penegakan hak kreditur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi objektif nasabah. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan sulhu, yaitu menciptakan kemaslahatan, menghilangkan perselisihan, serta memberikan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

[5] Irfan Nurudin, *Prinsip As-SulhuDalam Penyelesaian Sengketa dalam Islam,* Jurnal Ekonomi Syari'ah, Vol. 03, No. 02, Desember2016, hlm. 187.

[6] Panjaitan.S.Budi, *Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia*, jurnal tectum LPPM Universitas Asahanvol.1 No.2 November, 2019, hal.141.

Dalam proses penyelesaian sengketa, BSI memberikan kesempatan kepada nasabah yang masih memiliki itikad baik untuk menyampaikan kondisi keuangannya dan mengikuti proses musyawarah. Apabila tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme seperti restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran, atau bentuk kesepakatan lain yang tidak bertentangan dengan akad dan ketentuan syariah. Mekanisme tersebut merupakan implementasi nyata dari prinsip sulhu karena penyelesaian didasarkan pada persetujuan bersama (*mutual agreement*), bukan melalui putusan hakim.

Selain itu, prinsip sulhu menekankan bahwa perdamaian harus dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur kezaliman, dan tidak menghilangkan hak salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, proses negosiasi yang dilakukan oleh BSI bersama nasabah dengan pendampingan advokat bertujuan mencari titik temu yang tetap memberikan kepastian hukum bagi bank sekaligus mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penyelesaian yang dicapai tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan musyawarah (*syura*) yang menjadi dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara nasabah yang wanprestasi dengan BSI Wilayah Kalimantan Selatan melalui jalur nonlitigasi di Kantor Advokat Trused and Reassure Law Office pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep sulhu dalam hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya upaya penyelesaian melalui musyawarah,

negosiasi, dan perdamaian yang dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak sebelum sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi. Dengan demikian, teori sulhu relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga hubungan baik, mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi bank maupun nasabah.

Dari hasil penelitian juga terlihat bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara bertahap, dimulai dari komunikasi, somasi, negosiasi, hingga restrukturisasi pembiayaan. Tahapan tersebut mencerminkan penerapan prinsip alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,[7] yaitu mengutamakan penyelesaian berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para pihak sebelum menempuh jalur pengadilan. Pendekatan tersebut memberikan manfaat karena memungkinkan para pihak memperoleh solusi yang lebih cepat, efisien, dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office mencerminkan konsep *ṣulḥ* (perdamaian), yaitu penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang bertujuan mencapai kemaslahatan bersama. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan

[7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

(*maṣlaḥah*), dan tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi landasan dalam transaksi ekonomi syariah. Penyelesaian melalui negosiasi dan restrukturisasi pembiayaan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak bank, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan nasabah agar penyelesaian yang dicapai dapat dilaksanakan secara nyata.[8]

Menurut peneliti, pendekatan yang diterapkan oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi lebih efektif dibandingkan langsung menempuh jalur litigasi. Selain menghemat waktu dan biaya, penyelesaian secara nonlitigasi mampu menjaga hubungan hukum antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah serta memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memenuhi kewajibannya melalui mekanisme yang lebih fleksibel. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemberi kuasa, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.[9]

[8] Widiasari dan Mahadewi, *"Kedudukan Advokat Sebagai Negosiator Sengketa Non Litigasi",* Jurnal Warta Desa Vol. 4, No. 2, Agustus 2022, hlm. 128.

[9] Erie Hariyanto, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia"*, Iqtishadia, Vol. 1, No. (1), (Juni, 2014), hal. 49.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penyelesaian Sengketa Jalur Non-Litigasi Nasabah Yang Wanprestasi Dengan Bank Syariah Indonesia Oleh Kantor Advokat *Trusted And Reassure Law Office*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, diperoleh keterangan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya disebabkan oleh menurunnya kemampuan ekonomi nasabah setelah akad pembiayaan berjalan. Menurut beliau, sebagian besar nasabah yang mengalami wanprestasi bukan karena sejak awal memiliki niat untuk mengingkari isi akad, melainkan karena terjadi perubahan kondisi keuangan yang mengakibatkan mereka tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan. Dalam praktik penyelesaian sengketa yang ditanganinya, banyak nasabah mengalami penurunan omzet usaha, kerugian dalam menjalankan usaha, kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan tetap, maupun meningkatnya kebutuhan hidup yang menyebabkan kemampuan membayar angsuran menjadi terganggu. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pembayaran bahkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi prestasi sebagaimana diatur dalam akad pembiayaan syariah.

Berdasarkan penyajian data di atas, penulis berpendapat bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan advokat sebagai kuasa hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kerja sama seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan

bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi lebih mengutamakan terciptanya kesepakatan bersama dibandingkan penyelesaian yang bersifat memaksa melalui putusan pengadilan.[10]

Faktor pertama yang paling dominan adalah adanya itikad baik dari nasabah. Dalam hukum perjanjian, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Itikad baik tersebut tercermin dari kesediaan nasabah untuk berkomunikasi, memberikan penjelasan mengenai kondisi yang dihadapi, serta berupaya memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan.[11] Apabila nasabah menunjukkan sikap kooperatif, maka peluang tercapainya kesepakatan melalui negosiasi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila nasabah tidak menunjukkan kemauan untuk bekerja sama, maka proses penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

Komunikasi yang efektif juga merupakan faktor penting dalam penyelesaian sengketa. Dalam penelitian ini terlihat bahwa komunikasi menjadi media untuk membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Peran advokat sangat penting karena bertindak sebagai pihak yang menjembatani komunikasi, menjelaskan konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Dengan

[10] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*, Penerbit (Pustaka Yustisia), Cet. I, 2010, hlm.6.

[11] Azzahra Meutia dkk., *Bantuan Advokat Dalam Penyelesaian Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Perjanjian Berbentuk Lisan Di Pengadilan*, *Jurnal Sains Student Research* Vol.3, No.1 Februari 2025, hlm. 440.

demikian, komunikasi yang baik mampu mengurangi konflik dan meningkatkan peluang tercapainya penyelesaian secara damai.

Profesionalisme advokat menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki kewenangan memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, advokat tidak hanya bertindak sebagai kuasa hukum Bank Syariah Indonesia, tetapi juga sebagai negosiator dan pemberi solusi hukum. Kemampuan advokat dalam menganalisis dokumen pembiayaan, memahami ketentuan hukum, serta melakukan negosiasi secara objektif menjadi penentu keberhasilan penyelesaian sengketa.

Keberhasilan penyelesaian sengketa juga dipengaruhi oleh kebijakan Bank Syariah Indonesia. Kesediaan bank untuk memberikan restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan kembali pembayaran menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kemanfaatan.[12] Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus langsung menghadapi proses litigasi.

Kondisi ekonomi nasabah turut menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, tidak semua wanprestasi disebabkan oleh kesengajaan. Sebagian nasabah mengalami kesulitan akibat penurunan

[12] Muhammad Fauzi dkk., *"Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pendekatan Mediasi Dalam Perspektif Yuridis Normatif," Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2025): 63, https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v4i1.1166.

pendapatan atau usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi menjadi lebih efektif apabila mempertimbangkan kemampuan ekonomi nasabah sehingga kesepakatan yang dicapai dapat dilaksanakan secara nyata.

Selanjutnya, kelengkapan dokumen pembiayaan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dokumen yang lengkap memudahkan advokat dalam menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjadi dasar dalam proses negosiasi. Sebaliknya, dokumen yang tidak lengkap berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan menghambat penyelesaian sengketa.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah,[13] faktor-faktor tersebut mencerminkan penerapan konsep *ṣulḥ* (perdamaian), yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Prinsip tersebut juga sejalan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*maṣlaḥah*), dan tolong-menolong (*ta'āwun*) yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[14] Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi yang dilakukan oleh Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut dalam Hukum Ekonomi Syariah.

[13] Vinna Sri Yuniarti, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*, *Jurnal Perspektif,* Vol. 2 No. 2 Desember 2018 hlm. 238.

[14] Siti Nuranisya dan Moh Najib, *Studi Komparatif Konsep Perdamaian (Ash-Shulhu) Dalam Kitab Bulughul Maram Dan Implementasinya Pada Akad Kontemporer*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory 3 (2025): hlm. 3621.